



ARPANLAW

GADING BUKIT INDAH TA - 3
JL. RAYA GADING KIRANA
JAKARTA 14240, INDONESIA

E. OFFICE@ARPANLAW.CO.ID
T. +62 (21) 2245 8410
ARPANLAW.CO.ID

Jakarta, 11 Februari 2019

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Gambir, Jakarta Pusat
Jakarta 10110

Hal : **PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Leonard Arpan Aritonang, S.H.;**
2. **Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.;**
3. **Ryand, S.H.;** dan
4. **Yosef Oriol Jebarut, S.H.,**

masing-masing adalah advokat pada kantor hukum **ARPANLAW**, beralamat di Gading Bukit Indah TA-3, Jalan Raya Gading Kirana, Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Reza Aldo Agusta
Tempat lahir : Jakarta
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Kalibaru Barat No. 8D, RT 011/RW 004, Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**". 

Halaman 1 dari 20

Pemohon dengan ini memilih alamat kuasanya tersebut di atas, dan mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("**UU Perdagangan**") (*vide* **Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI 1945**") (*vide* **Bukti P-2**).

Sebelum memberikan uraian terperinci mengenai alasan konstitusional dalam Permohonan *a quo*, perkenankanlah Para Pemohon untuk menyampaikan beberapa patah kata berikut ini:



"No country can really develop unless its citizens are educated"

-Nelson Mandela

Tak seorang pun agaknya akan membantah pernyataan bahwa pendidikan memiliki peran sedemikian fundamental dalam pelbagai peradaban—untuk tidak mengatakan seluruhnya. Lalu lalang diskursus mengenai keadilan, kesejahteraan, hingga wacana akan kemerdekaan dalam tiap-tiap masa tidak akan muncul begitu saja tanpa diawali dengan lahirnya pendidikan di tengah-tengah suatu bangsa.

Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara merdeka pun dapat pula kita anggap sebagai sebuah bukti nyata bagaimana pendidikan memiliki peran yang penting dalam membangkitkan suatu bangsa. Tanpa pendidikan, wacana para pendiri bangsa Indonesia untuk memperbaiki kehidupan saudara sebangsa dari keterpurukan penjajah mungkin tidak akan pernah terjadi. Nyata rupanya bahwa pendidikan adalah kendaraan utama suatu bangsa untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, peran pendidikan dalam mempertahankan kemerdekaan berporos pada kemampuannya untuk menurunkan nilai-nilai dan jati diri bangsa.

Rasa sadar akan pentingnya peran pendidikan ini termanifestasikan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang dengan tegas menyatakan "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu tujuan negara. Lebih lanjut lagi, konstitusi bahkan menjamin pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia serta membebankan kewajiban pada negara untuk membiayai dan mengadakan sistem penyelenggaraannya. Semua ini tentu tidak lain adalah

bagian dari upaya para perumus konstitusi untuk memastikan agar seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi cerdas. Karenanya, menjadi sebuah ironi ketika pendidikan yang sedemikian esensial

bagi bangsa Indonesia, dan menjadi salah satu tujuan konstitusional negara, justru direndahkan sebagai sebuah komoditas melalui hadirnya UU Perdagangan.

Ketentuan ini memunculkan beragam konflik, bukan hanya karena ia secara filosofis menyalahi hakikat pendidikan bagi bangsa ini, namun karena dalam tataran implementatif pun ketentuan ini mengacaukan sistem pendidikan nasional yang telah dibangun dan dikembangkan melalui pelbagai hukum positif di Indonesia. Munculnya "jasa pendidikan" sebagai suatu komoditas perdagangan menghadapkan kita pada sebuah dikotomi antara perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan dengan upaya pencerdasan yang sifatnya justru nirlaba.

Pada akhirnya, ketika kita mengingat kembali esensi awal pendidikan dan bagaimana pendidikan telah membuktikan dirinya sebagai penerang di kala gelapnya bangsa Indonesia, maka upaya komersialisasi atasnya haruslah dibatasi dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Oleh sebab itu, penyelarasan antara rezim sistem pendidikan dan rezim perdagangan menjadi amat dibutuhkan sebagai jawaban atas pertanyaan konsistensi upaya pencerdasan di Indonesia.

II.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan melalui Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MKRI") adalah untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Tujuan dari pemberian kewenangan ini sangatlah sederhana: untuk menjaga konstitusionalitas norma-norma yang tertuang dalam undang-undang. Dengan logika yang demikian, tak salah jika MKRI kemudian dinobatkan menjadi *the guardian of constitution*.

Adapun kutipan dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut di atas, diderivasikan ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 ("UU MK") (*vide* **Bukti P-3**); dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*vide* **Bukti P-4**).

2. Selaku pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MKRI berwenang untuk memutus suatu ketentuan ayat maupun pasal dalam suatu undang-undang dianggap sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MKRI juga memiliki kewenangan memberikan tafsir terhadap ketentuan dalam suatu undang-undang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam konstitusi. Dalam sejumlah putusan, MKRI telah menyatakan bagian dari undang-undang adalah konstitusional secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh MKRI; atau bahkan sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir dari MKRI (*conditionally unconstitutional*).
3. Dalam Permohonan ini, yang menjadi objek pengujian di dalam Permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Sedangkan batu uji dalam Permohonan ini adalah Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.
4. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon untuk melakukan pengujian terhadap UU Perdagangan yang merupakan undang-undang dengan menggunakan UUD NRI 1945 sebagai batu ujinya (*toetsing grond*), sehingga adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan ini.

III.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Sebelum MKRI memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam Permohonan *a quo*, Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Perihal kedudukan hukum pemohon 

pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* **Bukti P-5**) yang menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara."*

2. Mengacu pada ketentuan di atas, terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk bisa mengajukan Permohonan *a quo*. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana dirincikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Sedangkan syarat kedua adalah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon akibat berlakunya suatu undang-undang.
3. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (*vide* **Bukti P-6**) yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Oleh karenanya, Pemohon masuk ke dalam kualifikasi pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.
4. Sehubungan dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, MKRI melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan syarat kumulatif guna menentukan ada tidaknya kerugian konstitusional. Syarat tersebut adalah:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. *Or*

5. Berikut adalah uraian pemenuhan kelima syarat kerugian konstitusional di atas:
- a. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945**

Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional, hak atas pendidikan yang terjangkau maupun hak atas pendidikan yang berkualitas yang

secara kolektif dijamin dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.

- b. **Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji**

Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menjadikan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan.

- c. **Kerugian konstitusional Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah spesifik dan potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kerugian Pemohon adalah spesifik, yaitu semakin meningkatnya biaya pendidikan tinggi. Bahwa saat ini Pemohon adalah mahasiswa semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (*vide **Bukti P-7***), yang merupakan perguruan tinggi swasta. Dengan dijadikannya jasa pendidikan, yang meliputi jasa pendidikan tinggi, sebagai komoditas perdagangan, biaya pendidikan niscaya akan meningkat karena yang menjadi tujuan bukan lagi pencerdasan, melainkan berorientasi pada keuntungan. Pendidikan yang diletakkan sebagai komoditas dalam UU Perdagangan, lebih lanjut lagi berpotensi menjadi justifikasi bagi penyelenggara pendidikan untuk mencari keuntungan dan menggeser hubungan antara penyelenggara pendidikan dengan peserta didik menjadi hubungan antara konsumen dan produsen.

Selain itu, dengan dijadikannya jasa pendidikan sebagai komoditas, niscaya akan muncul kesenjangan mutu pendidikan dari setiap institusi yang bermula dari perbedaan jumlah dana yang dijadikan modal dan biaya yang dikenakan pada peserta didik. Kesenjangan kualitas ini pada akhirnya akan berujung pada semakin tidak meratanya pendidikan di Indonesia. *Qh*

Kerugian-kerugian di atas belum terjadi dan belum dialami oleh Pemohon, namun ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa kerugian tersebut akan terjadi, terutama mengingat karena Pemohon kuliah di perguruan tinggi swasta.

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya**
Bahwasanya kerugian di atas terjadi semata-mata karena jasa pendidikan dijadikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan, yang mana terjadi sebagai akibat dari diundangkannya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan.

Jasa pendidikan tidak akan menjadi komoditas perdagangan jika tidak ada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan. Dan jika jasa pendidikan tidak menjadi komoditas perdagangan, niscaya kerugian di atas tidak akan ada sebab pendidikan akan tetap menjadi *public goods* yang diberikan semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak terjadi**

Yang diujikan melalui Permohonan *a quo* adalah dasar hukum yang menjadikan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Artinya, jika Permohonan ini dikabulkan, maka jasa pendidikan tidak akan lagi menjadi bagian dari komoditas perdagangan. Dengan demikian, maka potensi kerugian sebagaimana diuraikan di atas, tidak akan terjadi.

6. Selain kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sebagai mahasiswa juga terbukti memiliki kepentingan guna mengajukan permohonan pengujian undang-undang sehubungan dengan pendidikan.
7. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan mengenai kebijakan pendidikan karena: (i) Pemohon adalah penerima manfaat pendidikan di tingkat pendidikan tinggi yang peduli terhadap kondisi pendidikan Indonesia; dan (ii) secara faktual Pemohon tergabung di dalam partai mahasiswa yang kegiatannya tidak lain adalah melakukan kajian terhadap kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan.
8. Di sisi lain, kepentingan serta kedudukan hukum mahasiswa untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang sehubungan dengan pendidikan telah berkali-kali diakui oleh MKRI. Contohnya adalah, Putusan MKRI Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, Putusan MKRI Nomor 111/PUU-X/2012 maupun Putusan MKRI Nomor 33/PUU-XI/2013.

9. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon tak hanya terbukti memiliki kerugian konstitusional secara aktual dan potensial akibat berlakunya Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan, namun juga memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan
10. demikian, adalah beralasan bagi MKRI untuk memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon.

IV.

KETENTUAN YANG DIUJI DAN BATU UJI

1. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa yang hendak diuji oleh Para Pemohon melalui Permohonan *a quo* adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menyatakan:

"Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

*...
d. Jasa pendidikan;"*

2. Sedangkan yang menjadi batu uji di dalam Permohonan *a quo* adalah:

- a. Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945:

*"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa...**"*

- b. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945:

*"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi**, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."*

- c. Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945:

*"**Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.**"*

- d. Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945:

*"**Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.**"*

e. Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945:

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

f. Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945:

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

V.
RINGKASAN ALASAN PENGUJIAN

Alasan pertama	:	Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan, yang menjadikan keseluruhan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan, mengabaikan tujuan pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945
Alasan kedua	:	Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan di Indonesia sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945.
Alasan ketiga	:	Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan memunculkan konflik antara tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan dan perdagangan sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945
Alasan keempat	:	Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menjadikan pendidikan dasar sebagai barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 <i>Or</i>

Alasan kelima	:	Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang membuat pendidikan dasar sebagai barang privat berpotensi melepaskan tanggung jawab negara guna melakukan pembiayaan terhadap pendidikan sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945
---------------	---	---

VI.
ALASAN-ALASAN PENGUJIAN

A. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN, YANG MENJADIKAN KESELURUHAN JASA PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN, MENGABAIKAN TUJUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ALINEA KEEMPAT PEMBUKAAN UUD NRI 1945

1. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan "...*mencerdaskan kehidupan bangsa*". Dimuatnya tujuan tersebut menunjukkan bahwa pencerdasan kehidupan bangsa merupakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban bagi negara (*vide* **Bukti P-8**). Oleh karena tujuannya adalah pencerdasan, maka imbalan, transaksi atau kompensasi tidak pernah menjadi fokus pendidikan di Indonesia.

Hal ini jelas terlihat dalam paradigma pendidikan Indonesia yang sudah dijabarkan oleh MKRI dalam Putusan No. 103/PUU-X/2012 yang kembali ditegaskan dalam Putusan No. 33/PUU-XI/2013, yaitu: "...*bersifat tidak mencari keuntungan, mengutamakan aspek pelayanan publik, serta tidak menjadikan pendidikan sebagai barang privat dan komoditas bisnis*" (*vide* **Bukti P-9 & 10**).

2. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menafikan tujuan dan paradigma tersebut. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menempatkan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Parahnya UU Perdagangan tidak memberikan batasan maupun definisi mengenai apa yang dimaksud sebagai pendidikan. Sehingga, jasa pendidikan dalam konteks UU Perdagangan mencakup pada seluruh bagian dari jasa pendidikan, baik formal, nonformal atau pun informal.

3. Oleh karena Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan—yang menempatkan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan—merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU Perdagangan, maka Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan harus dibaca dalam perspektif dan semangat UU Perdagangan.
4. Perdagangan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perdagangan, dimaknai sebagai: **“...tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”**

Sedangkan jasa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Perdagangan adalah: **“...setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.”**

5. Berdasarkan kedua definisi di atas, jasa pendidikan dalam perspektif UU Perdagangan dimaknai sebagai jasa yang ditransaksikan dalam masyarakat atau pelaku usaha guna mendapatkan imbalan atau kompensasi. Titik tekannya ada pada frasa “guna mendapatkan imbalan atau kompensasi”. Pemakaian kata “guna” dalam frasa tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan dari perdagangan terhadap jasa pendidikan adalah “mendapatkan imbalan atau kompensasi”.
6. Tujuan yang menitikberatkan pada pencarian keuntungan ini semakin nyata tergambar dengan memperhatikan konstruksi hubungan hukum jasa pendidikan yang dibangun dalam UU Perdagangan, yaitu antara penyelenggara pendidikan selaku pelaku usaha dengan peserta didik selaku konsumen.
7. Pertentangan antara semangat jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan dengan filosofi dan paradigma pendidikan Indonesia semakin kentara dengan memperhatikan tujuan dari pengaturan perdagangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 UU Perdagangan yang dikutip di bawah ini:

“Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;*
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;*
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;*
- d. menjamin kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan Barang penting;*

- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Pemerintah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar, dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan Perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.”

8. Dari kutipan di atas, terang bahwa desain dari perdagangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Desain ini tak ayal juga merasuk ke dalam pengaturan mengenai jasa pendidikan dalam UU Perdagangan. Dengan demikian, semakin terang bahwa ada pertentangan antara pengaturan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang sepenuhnya merujuk pada ketentuan dalam UU Perdagangan dengan filosofi dan paradigma pendidikan Indonesia yang diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945.
9. Para Pemohon tidak menyangkal bahwasanya pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian, khususnya sehubungan dengan jasa penunjang pendidikan. Namun demikian, pengaturan dalam UU Perdagangan yang malah membuat jasa pendidikan menyimpang dari kodratnya tentu bukanlah hal yang diinginkan. Konstruksi sebagaimana dibangun melalui Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan justru bisa menjadikan pendidikan hanya sebagai alat mencari uang dan meningkatkan status sosial (*vide* **Bukti P-11**).
10. Oleh karena telah terbukti adanya pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan **bertentangan dengan UUD NRI 1945**.

B. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MENCIPTAKAN DUALISME SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (3) UUD NRI 1945

11. Amanat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945, yaitu adanya satu sistem pendidikan nasional, terlanggar dengan keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang mengakibatkan munculnya sistem jasa pendidikan di bawah UU Perdagangan.
12. Sebagai bagian dari UU Perdagangan, sudah barang tentu Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan harus dibaca senafas dengan ketentuan lain dalam UU Perdagangan. Yang artinya, ketika UU Perdagangan menempatkan jasa pendidikan ke dalam bagian komoditas

perdagangan, maka UU Perdagangan secara tidak langsung menciptakan sistem atau konsepsi yuridis mengenai pendidikan yang baru dan justru bertentangan dengan UUD NRI 1945

13. Kondisi di atas adalah sebuah ironi mengingat UUD NRI 1945 hanya menghendaki adanya satu sistem pendidikan nasional. Sistem mana telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("**UU Sisdiknas**") (*vide* **Bukti P-12**) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ("**UU Pendidikan Tinggi**") (*vide* **Bukti P-13**).
14. Bahwa perbedaan sistem pendidikan berdasarkan rezim UU Perdagangan dengan sistem pendidikan berdasarkan rezim UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi terlihat dari beberapa hal berikut ini:

a. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan dalam UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi merupakan turunan langsung dari Alinea Keempat UUD NRI 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana terlihat dari Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 UU Sisdiknas maupun Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi.

Di sisi lain, tujuan pendidikan dalam UU Perdagangan tentu mengekor dengan tujuan dari UU Perdagangan itu sendiri, yaitu meningkatkan perekonomian bangsa sebagaimana terlihat dari Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan.

b. Penyelenggara pendidikan

Penyelenggara pendidikan dalam konteks UU Sisdiknas maupun UU Pendidikan Tinggi telah dibatasi bentuknya, yaitu sebagai badan hukum yang tujuannya nirlaba. Hal ini terlihat dari Pasal 53 UU Sisdiknas, maupun Pasal 60 UU Pendidikan Tinggi.

Di sisi lain, penyelenggara pendidikan dalam UU Perdagangan tentu merujuk pada pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan yang tak hanya bisa dilakukan oleh badan hukum, namun juga perorangan maupun badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum. Terlebih lagi, tidak ada pembatasan mengenai jenis badan hukum yang bisa mengelolanya. Artinya, penyelenggaraan pendidikan dalam konteks UU Perdagangan tidak memerlukan badan hukum yang bertujuan nirlaba. 

c. Menteri yang berwenang

Dalam UU Sisdiknas telah ditentukan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus pendidikan adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (*vide* Pasal 1 angka 30 UU Sisdiknas). Seirama dengan pengaturan ini, UU Pendidikan Tinggi juga menyatakan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus pendidikan tinggi adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (*vide* Pasal 1 angka 24 UU Pendidikan Tinggi).

Kondisi yang sama sekali berbeda—dan bahkan bertentangan—muncul dalam rezim UU Perdagangan. Di dalam UU Perdagangan dikatakan bahwa menteri yang berwenang untuk mengurus jasa pendidikan dalam konteks perdagangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (*vide* Pasal 1 angka 28 UU Perdagangan).

Perbedaan ini menjadi begitu signifikan karena menteri memiliki kewenangan yang cukup besar dalam konteks pendidikan. Dengan adanya perbedaan semacam ini, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan kebijakan sehubungan dengan pendidikan.

15. Bahwa perbedaan-perbedaan di atas bisa dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Aspek	UU Sisdiknas dan UU Dikti	UU Perdagangan
Tujuan Pendidikan	Mencerdaskan kehidupan bangsa (<i>vide</i> Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 UU Sisdiknas serta Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi)	Meningkatkan perekonomian bangsa (<i>vide</i> Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan)
Penyelenggara Pendidikan	Badan hukum yang tujuannya nirlaba (<i>vide</i> Pasal 53 UU Sisdiknas dan Pasal 60 UU Pendidikan Tinggi)	Perorangan dan/atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak (nirlaba) (<i>vide</i> Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan)
Menteri yang Berwenang	Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (<i>vide</i> Pasal 1 angka 30 UU Sisdiknas dan Pasal 1 angka 24 UU Pendidikan Tinggi).	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 28 UU Perdagangan) 

16. Uraian di atas secara tegas membuktikan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional di Indonesia yang bertentangan dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 bisa dihindari apabila pendidikan bukanlah jasa yang dapat diperdagangkan.

17. Oleh karena Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menyebabkan munculnya sistem pendidikan nasional baru di bawah rezim perdagangan sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai adanya satu sistem pendidikan nasional, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan **bertentangan dengan UUD NRI 1945**.

C. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MEMUNCULKAN KONFLIK ANTARA TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PERDAGANGAN SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28C AYAT (1) DAN PASAL 31 AYAT (1) UUD NRI 1945

18. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan pada Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai konsekuensi dari adanya konflik tanggung jawab dalam bidang perdagangan.

19. Tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan yang lahir dari hak atas pendidikan seluruh warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 adalah untuk menyediakan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara. Signifikansi peran negara hadir karena kapasitasnya sebagai organisasi berdaulat yang bisa memaksa dan memonopoli serta mengayomi semua kalangan melalui pemberian perlindungan hukum dalam bidang pendidikan (*vide* **Bukti P-14**). Salah satu wujud konkret dari pelaksanaan tanggung jawab ini adalah adanya pendidikan yang biayanya terjangkau.

20. Tanggung jawab ini akan menjadi jauh panggang dari api karena adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan yang menempatkan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Sebab, tanggung jawab yang diemban negara sehubungan dengan pelaksanaan UU Perdagangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

21. Pertanyaannya kini sederhana: bagaimana cara negara memenuhi tanggung jawabnya dalam bidang perdagangan, khususnya pada sektor pendidikan? Jawabannya pun tak kalah sederhana: negara perlu meningkatkan pendapatan dari sektor pendidikan. Tanpa perlu

diuraikan lebih lanjut pun, sudah terlihat jalan untuk bisa mencapai tujuan tersebut: pendidikan yang mahal.

22. Jika negara lebih mengedepankan tanggung jawabnya pada bidang perdagangan, meski sumbernya hanyalah undang-undang, niscaya akses warga negara terhadap pendidikan akan terbatas. Keterbatasan akses terjadi karena kedudukan jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan menempatkan penyelenggara pendidikan sebagai pelaku usaha yang mengejar keuntungan dan peserta pendidikan sebagai konsumen. Konstruksi ini juga secara tidak langsung mendudukan pendidikan sebagai sesuatu yang bersifat fakultatif/pilihan dari negara. Padahal, pendidikan merupakan hak konstitusional yang tidak hanya harus dihormati dan dilindungi, melainkan harus dipenuhi oleh pemerintah (*vide **Bukti P-15***).
23. Berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan tak hanya berpotensi merugikan hak atas pendidikan dari seluruh warga negara, namun juga mengganggu implementasi tanggung jawab negara pada bidang pendidikan. Hal mana bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945. Kerugian ini tidak perlu terjadi, jika jasa pendidikan tidak dimasukkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan.
24. Oleh karena ada pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan dengan tanggung jawab negara di bidang pendidikan yang muncul dari hak atas pendidikan setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan **bertentangan dengan UUD NRI 1945**.

D. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN MEMBUAT PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI BARANG PRIVAT SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (2) UUD NRI 1945

25. Dimuatnya jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi melepaskan kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945 karena jasa pendidikan dijadikan komoditas/barang privat yang ditransaksikan antara konsumen dan pelaku usaha.
26. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, salah satu kewajiban negara dalam bidang pendidikan adalah membiayai pendidikan dasar. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar termasuk ke dalam kategori barang publik (*public goods*) (*vide **Bukti P-16***).

27. Keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mengacaukan konstruksi di atas. Tujuan UU Perdagangan, yaitu “mendapatkan imbalan atau kompensasi” menghilangkan karakteristik pendidikan sebagai *public goods*. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menghadirkan pola hubungan transaksional antara penyelenggara pendidikan (baca: pelaku usaha) dengan peserta didik (baca: konsumen). Akhirnya, pendidikan dasar hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli. Akibatnya, ada pengecualian dan persaingan guna mendapatkan pendidikan dasar. Dengan kondisi yang demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan dasar telah bertransformasi menjadi barang privat.
28. Secara lebih mendasar, dengan menyatakan bahwa seluruh jasa pendidikan, termasuk pendidikan dasar, sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan, pendidikan dasar tidak lagi bisa dikategorikan sebagai barang publik. Sebab, yang bisa diperdagangkan adalah barang privat dan bukan barang publik. Artinya, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan mengubah bentuk pendidikan yang semula adalah barang publik—sebagaimana diakui dalam Putusan No. 103/PUU-X/2012 maupun Putusan No. 33/PUU-XI/2013 (*vide* **Bukti P-9 & 10**)—menjadi barang privat (*vide* **Bukti P-11**).
29. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan telah mengubah bentuk pendidikan dasar dari barang publik menjadi barang privat dan karenanya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945. Pertentangan ini seyogyanya tidak perlu terjadi jika jasa pendidikan tidak dimasukkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan.
30. Oleh karena ada Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menyebabkan terjadinya transformasi pendidikan dasar yang semula adalah barang publik menjadi barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan **bertentangan dengan UUD NRI 1945**.
- E. PASAL 4 AYAT (2) HURUF D UU PERDAGANGAN YANG MEMBUAT PENDIDIKAN DASAR SEBAGAI BARANG PRIVAT BERPOTENSI MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 31 AYAT (4) UUD NRI 1945**
31. Sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan sebelumnya, bahwa keberadaan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menjadikan pendidikan dasar sebagai barang privat. Kondisi ini berpotensi melanggar kewajiban negara dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

32. Salah satu kewajiban negara dalam bidang pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional melalui prioritas anggaran negara (*vide* **Bukti P-17**). Sifat imperatif yang diberikan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 hadir seiring dengan semangat para perumus konstitusi untuk menjadikan pendidikan sebagai fokus utama pembangunan (*vide* **Bukti P-18**). Konsekuensi logisnya adalah, pendidikan merupakan urusan publik yang juga merupakan barang publik (*public goods*).
33. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi tanggung jawab negara dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 karena UU Perdagangan meletakkan kerangka hubungan pendidikan dalam relasi konsumen dan pelaku usaha, sehingga pendidikan menjadi jasa transaksional yang diperdagangkan. Konsekuensi dari konstruksi demikian berpotensi menghilangkan atau setidaknya mengurangi keharusan “kehadiran negara” untuk menyediakan anggaran guna memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional (*vide* **Bukti P-19**). Dengan demikian, kondisi ini bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang merupakan komitmen negara untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
34. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan berpotensi untuk melepaskan negara dari tanggung jawab untuk memberikan prioritas anggaran pada pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Pertentangan ini seyogyanya tidak perlu terjadi jika jasa pendidikan tidak dimasukkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perdagangan atau setidaknya diberikan pemaknaan yang sesuai dengan filosofi pendidikan di Indonesia.
35. Oleh karena ada Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan menyebabkan terjadinya transformasi pendidikan dasar yang semula adalah barang publik menjadi barang privat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, maka adalah berdasar hukum bagi MKRI untuk menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan **bertentangan dengan UUD NRI 1945**.

VII.
PETITUM

Berdasarkan pada uraian di atas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini disampaikan. Atas perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. 

ARPANLAW

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon
ARPANLAW



Leonard Arpan Aritonang, S.H.



Damian Agata Yuvens, S.H., M.L.D.



Ryand, S.H.



Yosef Oriol Jebarut, S.H.